



**PUTUSAN**  
**Nomor 0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan Ince Salleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 31 Oktober 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Lawo, Desa Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Soppeng selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 11 bulan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - 3.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - 3.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
  - 3.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 31 Oktober 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P).

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bonto Jai, Kel. Sibatua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat mengenai penyebabnya yakni Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang dimana yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Lipungan, Kel. Biraeng, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai penyebabnya yakni Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang dimana yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj*



alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahuinya dari Penggugat. Karena itu, dari keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, dimana dari keterangan saksi pertama yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga dinilai sebagai keterangan/pengetahuan saksi yang bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sedangkan keterangan saksi kedua dinilai sebagai *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain). Oleh karena alasan penyebab perceraian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat belum memenuhi syarat, dan/atau belum memenuhi batas minimal bukti saksi, maka diperlukan dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, dari keterangan kedua saksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil Penggugat tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dalam kaitannya dengan pengetahuannya atas suatu akibat hukum (*recht gevolg*) dalam rangka untuk pembuktian suatu perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat telah membuktikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang demikian, sedang adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, maka dengan tanpa melihat adanya unsur penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangganya hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, yang dalam aspek pembuktiannya tidak secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat patut untuk dibuktikan (kumulatif) akan tetapi lebih bersifat alternatif sepanjang ada bukti yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan sebuah rumah tangga *in casu* rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj



menerus dengan akibat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga sekarang;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Januari 2019 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj*





Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan telah dijatuhkan talak satu bain sugra, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru (Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj



**Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fahmy Marjan Basir, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 430.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk  
ar

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2019/PA.Pkj